



**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA KEMENTERIAN AGAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA

Menimbang

- : a. bahwa untuk tertib administrasi, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam mutasi Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama, diperlukan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Agama sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Mutasi Pegawai Negeri Sipil.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
- 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
- 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Kementerian Agama;
- 6. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

**: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN
AGAMA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KEMENTERIAN AGAMA**

- Kesatu** : Sekretaris Jenderal Kementerian Agama menetapkan Standar Operasional Prosedur Layanan Mutasi Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama sesuai dengan kewenangan.
- Kedua** : Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Agama yang selanjutnya disebut sebagai SOP Layanan Mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas meliputi:
- a. penetapan dalam jabatan manajerial administrator;
 - b. pertimbangan penetapan dalam jabatan manajerial pengawas;
 - c. pindah PNS dalam Kementerian Agama;
 - d. pindah antarinstansi bagi PNS di luar Kementerian Agama yang mengajukan mutasi ke dalam Kementerian Agama;
 - e. pindah antarinstansi bagi PNS yang mengajukan mutasi ke luar dari Kementerian Agama;
 - f. penugasan PNS Kementerian Agama;
 - g. penetapan dalam jabatan fungsional;
 - h. pencantuman gelar pendidikan;
- Ketiga** : SOP Layanan Mutasi PNS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 2024

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA,

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

 BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Kepala Biro Kepegawaian Wawan Djunaedi NIP. 197706022005011005
PINDAH PNS DALAM KEMENTERIAN AGAMA		
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:	
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi 4. Keputusan Menteri Agama Nomor: 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS pada Kementerian Agama. 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama; 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Kementerian Agama; 7. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama.	Tim Kepegawaian bagian Mutasi 1. PJ I Pengelolaan Administrasi Mutasi ASN Wilayah I 2. PJ II Pengelolaan Administrasi Mutasi ASN Wilayah II 3. PJ III Pengelolaan Administrasi Mutasi ASN Wilayah III 4. PJ IV Pengelolaan Administrasi Mutasi ASN Wilayah IV 5. PJ V Pengelolaan Administrasi Mutasi Wilayah V dan Kearsipan ASN	
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:	
SOP Layanan Mutasi Pegawai Negeri Sipil	- Meja dan Kursi - ATK - Komputer/Laptop - Printer - Scanner - Jaringan Internet -	
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:	
• Pengecekan akhir persyaratan PNS yang mengajukan mutasi PNS di lingkungan Kementerian Agama harus sesuai verifikasi dokumen • Dalam kelengkapan pengusulan,wajib melampirkan surat Rekomendasi yang sudah di usulkan langsung dari Satuan kerja kepada unit pembina masing-masing • Apabila kelengkapan ini belum terpenuhi atau masih banyak kekurangan dalam pengusulan mutasi akan berdampak lamanya adminstrasi mutasi	Data PNS yang diusulkan mutasi pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Kementerian Agama dan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) wajib dalam Kondisi terkini dan valid	

 BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Kepala Biro Kepegawaian Wawan Djunaedi NIP. 197706022005011005
PINDAH ANTAR INSTANSI BAGI PNS DI LUAR KEMENTERIAN AGAMA YANG MENGAJUKAN MUTASI KE DALAM KEMENTERIAN AGAMA		
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:	
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi 4. Keputusan Menteri Agama Nomor: 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS pada Kementerian Agama. 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama; 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Kementerian Agama; 7. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama.	Tim Kepegawaian bagian Mutasi 1. PJ I Pengelolaan Administrasi Mutasi ASN Wilayah I 2. PJ II Pengelolaan Administrasi Mutasi ASN Wilayah II 3. PJ III Pengelolaan Administrasi Mutasi ASN Wilayah III 4. PJ IV Pengelolaan Administrasi Mutasi ASN Wilayah IV 5. PJ V Pengelolaan Administrasi Mutasi Wilayah V dan Kearsipan ASN	
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:	
SOP Layanan Mutasi Pegawai Negeri Sipil	- Meja dan Kursi - ATK - Komputer/Laptop - Printer - Scanner - Jaringan Internet	
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:	
• Pengecekan akhir persyaratan mutasi Pindah Antar Instansi Bagi PNS Di Luar Kementerian Agama Yang Mengajukan Mutasi Ke Dalam Kementerian Agama dengan Kelengkapan bukti harus sesuai verifikasi dokumen • Dalam kelengkapan pengusulan, wajib melampirkan surat Rekomendasi yang sudah di usulkan langsung dari Satuan kerja kepada unit pembina • Apabila kelengkapan ini belum terpenuhi atau masih banyak kekurangan dalam pengusulan mutasi akan berdampak lamanya adminstrasi mutasi	Data PNS yang diusulkan mutasi pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) wajib di verifikasi dari satker asal	

 BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Kepala Biro Kepegawaian Wawan Djunaedi NIP. 197706022005011005
PINDAH ANTAR INSTANSI BAGI PNS YANG MENGAJUKAN MUTASI KE LUAR DARI KEMENTERIAN AGAMA		
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:	
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi 4. Keputusan Menteri Agama Nomor: 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS pada Kementerian Agama. 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Kementerian Agama. 7. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama.	Tim Kepegawaian bagian Mutasi 1. PJ I Pengelolaan Administrasi Mutasi ASN Wilayah I 2. PJ II Pengelolaan Administrasi Mutasi ASN Wilayah II 3. PJ III Pengelolaan Administrasi Mutasi ASN Wilayah III 4. PJ IV Pengelolaan Administrasi Mutasi ASN Wilayah IV 5. PJ V Pengelolaan Administrasi Mutasi Wilayah V dan Kearsipan ASN	
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:	
SOP Layanan Mutasi Pegawai Negeri Sipil	- Meja dan Kursi - ATK - Komputer/Laptop - Printer - Scanner - Jaringan Internet	
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:	
• Pengecekan akhir persyaratan Pindah Antar Instansi Bagi PNS Yang Mengajukan Mutasi Ke Luar Dari Kementerian Agama dengan Kelengkapan bukti dokumen yang sudah sesuai dan sudah di verifikasi • Dalam kelengkapan wajib melampirkan surat Rekomendasi yang sudah di usulkan langsung dari Satuan kerja • Apabila kelengkapan ini belum terpenuhi atau masih banyak kekurangan dalam pengusulan mutasi akan berdampak lamanya adminstrasi mutasi	Data PNS yang diusulkan mutasi pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Kementerian Agama dan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) wajib dalam Kondisi terkini dan valid	

 BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Kepala Biro Kepegawaian Wawan Djunaedi NIP. 197706022005011005
PENUGASAN PNS KEMENTERIAN AGAMA		
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:	
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi 4. Keputusan Menteri Agama Nomor: 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS pada Kementerian Agama. 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Kementerian Agama. 7. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama.	Tim Kepegawaian bagian Mutasi 1. PJ I Pengelolaan Administrasi Mutasi ASN Wilayah I 2. PJ II Pengelolaan Administrasi Mutasi ASN Wilayah II 3. PJ III Pengelolaan Administrasi Mutasi ASN Wilayah III 4. PJ IV Pengelolaan Administrasi Mutasi ASN Wilayah IV 5. PJ V Pengelolaan Administrasi Mutasi Wilayah V dan Kearsipan ASN	
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:	
SOP Layanan Mutasi Pegawai Negeri Sipil	- Meja dan Kursi - ATK - Komputer/Laptop - Printer - Scanner - Jaringan Internet	
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:	
• Pengecekan akhir persyaratan Penugasan PNS Yang dengan Kelengkapan bukti dokumen yang sudah sesuai dan sudah di verifikasi • Dalam kelengkapan wajib melampirkan surat Rekomendasi yang sudah di usulkan langsung dari Satuan kerja • Apabila kelengkapan ini belum terpenuhi atau masih banyak kekurangan dalam pengusulan mutasi akan berdampak lamanya adminstrasi mutasi	Data PNS yang diusulkan mutasi pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Kementerian Agama dan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) wajib dalam Kondisi terkini dan valid	

 BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Kepala Biro Kepegawaian Wawan Djunaedi NIP. 197706022005011005
PENETAPAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL		
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:	
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi 4. Keputusan Menteri Agama Nomor: 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS pada Kementerian Agama. 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Kementerian Agama. 7. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama.	Tim Kepegawaian bagian Mutasi 1. PJ I Pengelolaan Administrasi Mutasi ASN Wilayah I 2. PJ II Pengelolaan Administrasi Mutasi ASN Wilayah II 3. PJ III Pengelolaan Administrasi Mutasi ASN Wilayah III 4. PJ IV Pengelolaan Administrasi Mutasi ASN Wilayah IV 5. PJ V Pengelolaan Administrasi Mutasi Wilayah V dan Kearsipan ASN	
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:	
SOP Layanan Mutasi Pegawai Negeri Sipil	- Meja dan Kursi - ATK - Komputer/Laptop - Printer - Scanner - Jaringan Internet	
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:	
• Pengecekan akhir persyaratan Penetapan Dalam Jabatan Fungsional harus sesuai surat keputusan jabatan fungsional yang sudah sesuai dan sudah di verifikasi • Dalam kelengkapan wajib melampirkan surat Rekomendasi yang sudah di usulkan langsung dari Satuan kerja • Apabila kelengkapan ini belum terpenuhi atau masih banyak kekurangan dalam pengusulan mutasi akan berdampak lamanya adminstrasi mutasi	Data PNS yang diusulkan mutasi pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Kementerian Agama dan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) wajib dalam Kondisi terkini dan valid	

 BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Kepala Biro Kepegawaian Wawan Djunaedi NIP. 197706022005011005
PENCANTUMAN GELAR PENDIDIKAN		
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:	
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi 4. Keputusan Menteri Agama Nomor: 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS pada Kementerian Agama. 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Kementerian Agama. 8. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama.	Tim Kepegawaian bagian Mutasi 1. PJ I Pengelolaan Administrasi Mutasi ASN Wilayah I 2. PJ II Pengelolaan Administrasi Mutasi ASN Wilayah II 3. PJ III Pengelolaan Administrasi Mutasi ASN Wilayah III 4. PJ IV Pengelolaan Administrasi Mutasi ASN Wilayah IV 5. PJ V Pengelolaan Administrasi Mutasi Wilayah V dan Kearsipan ASN	
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:	
SOP Layanan Mutasi Pegawai Negeri Sipil	- Meja dan Kursi - ATK - Komputer/Laptop - Printer - Scanner - Jaringan Internet	
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:	
• Pengecekan akhir persyaratan Penetapan Dalam Pencantuman Gelar harus sesuai verifikasi • Dalam kelengkapan wajib melampirkan surat Rekomendasi yang sudah di usulkan langsung dari Satuan kerja • Apabila kelengkapan ini belum terpenuhi atau masih banyak kekurangan dalam pengusulan mutasi akan berdampak lamanya adminstrasi mutasi	Data PNS yang diusulkan mutasi pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Kementerian Agama dan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) wajib dalam Kondisi terkini dan valid	